



**P E N E T A P A N**

**Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**SUDYANTO**, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pelantar KUD No. 42 RT.002/RW.007 Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya dengan menyerahkan Surat Pencabutan Permohonan dengan alasan Pemohon masih ingin melengkapi alat bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan hak dari Pemohon dan sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 272 Rv, maka Hakim berkesimpulan adalah layak dan beralasan hukum menyatakan pencabutan perkara permohonan nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tpg dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara permohonan nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tpg tersebut dari dalam register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan pencabutan perkara permohonan nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tpg dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara permohonan nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tpg tersebut dari dalam register perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, oleh Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Raymond Badar sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Raymond Badar

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Meterai Penetapan	: Rp. 9.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,-
- Hak Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,- +
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 109.000,-</b>

(seratus sembilan ribu rupiah)